



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN)
PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
JEMBER**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No : 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)
Tanggal 23 Maret 2006**

***A LEGAL ANALYSIS OF CONJUCTION (COUNCORSUS)
MARITAL CONFIRMATION AND DIVORCE
SUIT IN RELIGIOUS COURT IN
JEMBER***

***(A Study Of Decision Of Jember Religious Court No. 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)
dated 23rd March 2006***

**KARTIKA PUSAKANINGRUM
NIM 030710101205**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN)
PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
JEMBER**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No: 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)
Tanggal 23 Maret 2006

*A LEGAL ANALYSIS OF CONJUNCTION (COUNCORSUS)
MARITAL CONFIRMATION AND DIVORCE
SUIT IN RELIGIOUS COURT IN
JEMBER*
(A Study Of Decision Of Jember Religious Court No. 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)
dated 23rd March 2006

KARTIKA PUSAKANINGRUM

NIM 030710101205

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

*Kegagalan adalah persimpangan menuju kesuksesan.
Belajarliah dari kegagalan agar hal serupa tidak
terulang lagi.*

(Abu Al-Ghifari)

**KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN)
PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
JEMBER**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama No: 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)
Tanggal 23 Maret 2006**

***A LEGAL ANALYSIS OF CONJUNCTION (COUNCORSUS)
MARITAL CONFIRMATION AND DIVORCE
SUIT IN RELIGIOUS COURT IN
JEMBER***

*(A Study Of Decision Of Jember Religious Court No. 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)
dated 23rd March 2006*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

KARTIKA PUSAKANINGRUM

NIM 030710101205

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

NOVEMBER 2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh

Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah S.H., M.H.

NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing

R.Aj. ANGELICA INDRASWARI S.H.

NIP. 132 296 905

PERSEMBAHAN

Karya ini adalah salah satu hasil jerih payahku dalam meniti kehidupan, karenanya dengan tulus ikhlas kupersembahkan untuk :

- 1. Ayahanda Soemadi dan Ibunda Harwati yang terhormat dan yang tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidikku, memberi petuah dan nasehat, semangat, cinta dan kasih sayang yang tiada terbatas, ananda ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih.*
- 2. Alma Materku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember*
- 3. Mas Kartiko Eko Suharjo dan Mbak Miswati, Mas Kartiko Dwi Hartanto, S.H. dan Mbak Yatiek, (Alm. Mas Bambang Suroto) dan Mbak Kartika Trijanawati, S.S., Mas Kartiko Catur Susanto dan Mas Kartiko Panca Edi, S.H., yang telah memberikan dukungan baik moril maupun spirituil terima kasih banyak.*
- 4. Keponakanku Ayu Kartika Wati, Dwi Ananta Sari, Alief Putra Baskara dan Azizah Rayya Kartiko Putri atas keceriaan dan tawa candanya serta kelucuannya.*
- 5. Dosen-dosenKu Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya sehingga bisa sampai pada titik ini.*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN) PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No: 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)

Tanggal 23 Maret 2006

Oleh

KARTIKA PUSAKANINGRUM
NIM. 030710101205

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj.LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

R.Aj.ANGELICAINDRASWARI S.H.
NIP. 132 296 905

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa
tanggal : 27
bulan : November
tahun : 2007

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

BASTIAN, S. H.
NIP. 130 325 902

NANANG SUPARTO, S. H.
NIP. 131 415 666

Anggota Penguji

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

()

R.Aj.ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

()

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTIKA PUSAKANINGRUM

NIM : 030710101205

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN) PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No: 364/Pdt.G/2006/PA.Jr Tanggal 23 Maret 2006 adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

Kartika Pusakaningrum

Nim. 030710101205

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN) PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No : 364/Pdt.G/2006/PA.Jr Tanggal 23 Maret 2006)”**, dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah S.H., M.H. Pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan saran serta bantuan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu R.Aj. Angelica Indraswari S.H. Pembantu Pembimbing yang dengan kesabarannya telah memberikan bimbingan, bantuan dan saran serta telah meluangkan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini;
3. Bapak Bastian, S.H. Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata;
7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Perdata;
8. Ibu Antikowati S.H., M.H. Dosen Wali yang dari awal telah membimbing penulis selama di bangku perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis serta pelayanannya;
10. Bapak Drs. H. Sudirman Said S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Jember yang telah banyak membantu dalam pengumpulan bahan skripsi;

11. Bapak Drs. Abd. Salam S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Jember sekaligus Dosen Pamong yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
12. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Soemadi dan Ibunda Harwati yang penuh kasih sayang memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materiil;
13. **Sahabat-sahabat terbaikku** Sari, Tatu', Intan, Te2t dan Ti2t atas semua canda tawa dan kebersamaan kita, serta kesediaannya mendengarkan segala keluh kesahku selama ini;
14. Teman-teman "**seperjuangan**" Jenk Cristin, Jenk Nik Na, Jenk Gita, Jenk Fika terima kasih atas segala bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan, **AYO SEMANGAT!!!!**;
15. **Teman-teman KKM** di Pengadilan Agama Jember (Mas Bima, Ce2, Nik Na, Sari, Adi, Dayat, Gita, Te2t, Helsi, Ti2t, Fika, Yuli, Na2 'n Rias) atas kebersamaan dan kekompakannya;
16. "**Penghuni Jadu 4teen**" (Ulma, Ari, NyoT, PitieX, Menye, Nanik, UcoX's, Baby Huey, Pito, Cik Yen, T-tha', Isma, OliVe, Heny dan Mbak Candri) atas keceriaan dan kebersamaannya;
17. Teman-teman kampus khususnya angkatan 2003 **ex A2** atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
18. Saudara dan teman di **IMPA AKASIA** terima kasih atas persaudaraan dan pertemanan yang telah diberikan serta sebagai keluarga keduaku;
19. Mereka-mereka yang pernah dan telah singgah di hidupku selama ini terima kasih atas cinta, kasih sayang dan perhatiannya serta telah memberikan warna dalam hidupku;
20. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, November 2007

Penulis

RINGKASAN

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan ayat (2) mengatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kenyataan yang terjadi di masyarakat kita banyak sekali perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak tercatat. Ini yang menjadi kebingungan apabila dalam suatu perkawinan terjadi suatu perceraian akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat maka akan sulit sekali dilakukan proses perceraian tanpa terlebih dahulu perkawinan tersebut mendapatkan pengesahan. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 7 ayat (2), “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbath nikahnya* ke Pengadilan Agama”. Demikian juga dengan perceraian bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Sehingga *isbath nikah* dengan cerai gugat bisa diajukan secara *councorsus* (perbarengan).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam judul “ **KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN) PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 364/Pdt.G/2006/PA.Jr Tanggal 23 Maret 2006)**”.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal yaitu : pertama, tentang prosedur pengajuan perkara *councorsus* (perbarengan) di Pengadilan Agama Jember; kedua, mengenai proses pemeriksaan perkara *councorsus* (perbarengan) *isbath nikah* dengan cerai gugat; ketiga, tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan perkara *councorsus* (perbarengan) *isbath nikah* dengan cerai gugat dalam perkara nomor : 364/Pdt.G/2006/PA.Jr.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana prosedur pengajuan perkara *councorsus* (perbarengan) di Pengadilan Agama Jember ; untuk mengetahui dan mengkaji mengenai proses pemeriksaan perkara *councorsus* (perbarengan) *isbath nikah* dengan cerai gugat serta untuk mengetahui dan mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan perkara *councorsus* (perbarengan) *isbath nikah* dengan cerai gugat.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum adalah menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yang selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

Prosedur pengajuan perkara councorsus (perbarengan) di Pengadilan Agama Jember pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan/permohonan yang lainnya. Akan tetapi penerapan di dalam praktek sangat jauh berbeda dengan teori yang ada dalam ilmu Acara Peradilan Agama karena mengingat banyaknya kasus di Pengadilan Agama Jember. Pemeriksaan perkara councorsus (perbarengan) isbath nikah dengan cerai gugat juga sama halnya dengan pemeriksaan perkara-perkara atau gugatan seperti biasanya yang membedakan untuk perkara councorsus (perbarengan) ini adalah pemeriksaan yang dilakukan terlebih dahulu adalah pemeriksaan terhadap isbath nikah baru kemudian pemeriksaan pokok perkara yaitu gugatan perceraian. Dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan perkara nomor : 364/Pdt.G/2006/PA.Jr sudah sesuai dan sudah benar penerapannya. Karena perkara councorsus (perbarengan) ini akan memudahkan dan mempercepat proses persidangan mengingat banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember.

Saran penulis bagi pihak-pihak yang akan mengajukan perkara councorsus (perbarengan) adalah hendaklah melihat dan meneliti terlebih dahulu apakah perkara yang akan diajukan tersebut sudah benar dan sesuai untuk diajukan sebagai perkara councorsus (perbarengan). Sehingga perkara yang diajukan dapat diterima untuk diperiksa dan diproses sebagai perkara councorsus.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Perkawinan	10
2.2 Tujuan Perkawinan	11
2.3 Pengertian Councorsus (Perbarengan)	12
2.4 Sahnya Suatu Perkawinan	13
2.4.1 Sah Menurut Perundangan	13
2.4.2 Sah Menurut Hukum Adat	14
2.4.3 Sah Menurut Hukum Islam	14
2.5 Pengertian Isbath Nikah	15
2.6 Pengertian Perceraian	16
2.6.1 Pengertian Cerai Gugat	16
2.6.2 Pengertian Gugat Cerai	17
2.7 Alasan Perceraian	18

BAB 3 PEMBAHASAN	19
3.1 Prosedur pengajuan perkara councorsus (perbarengan) di Pengadilan Agama Jember	19
3.2 Proses pemeriksaan perkara councorsus (perbarengan) isbath nikah dengan cerai gugat	24
3.3 Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan perkara councorsus (perbarengan) isbath nikah dengan cerai gugat	29
BAB 4 PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran.....	35

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|---|
| 1. | Surat Keterangan Penelitian, Konsultasi dan Permohonan Salinan Putusan dari Fakultas Hukum Universitas Jember Kepada Pengadilan Agama Jember. |
| 2. | Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian dari Pengadilan Agama Jember. |
| 3. | Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:364/Pdt.G/2006/ PA.Jr. |